

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara alamiah adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa dukungan dan kerjasama dengan orang lain. Setiap individu memiliki hubungan dan kepentingan yang berkelanjutan dengan individu lain sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, adalah fitrah manusia bahwa selain sebagai individu, mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus hidup bersama dengan individu lainnya. Ini mengimplikasikan pentingnya kerjasama dan saling memberi bantuan antarindividu dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan sepanjang kehidupan.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسَرَةً إِلَىٰ فَنَظِرَةً عُسْرَةً دُونَ كَانَ وَإِنْ

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.²

¹ Udin Saripudin, ‘Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung)’, *Iqtishadia*, 6.2 (2013), 379–403.

²<https://quran.kemenag.go.id/> Diakses pada 13 Maret 2024, 05.50 WIB

Menurut Imam al-Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik, hukumnya menjadi wajib juga, sebagaimana kaidah yang berlaku.

Umumnya, masyarakat banyak melakukan berbagai jenis pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya, seperti menjadi pedagang, petani, juru tulis, dan profesi lainnya. Namun, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, sering kali menghadapi berbagai tantangan. Dalam mengatasi kondisi perekonomian yang terus berubah-ubah, menjalani bisnis baik yang berskala besar atau kecil bisa menjadi sumber pendapatan utama maupun sampingan. Untuk memulai bisnis tersebut, seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak mencukupi, maka langkah yang akan diambil oleh seorang pengusaha adalah mencari pinjaman modal usaha.³

Sangat jelas bahwa masyarakat sangat membutuhkan lembaga pemberi pinjaman sebagai sumber permodalan guna melanjutkan aktivitas masyarakat.

³ Chindy Indah Pratiwi, 'Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)', 2020, 106.

Masyarakat memiliki berbagai jenis lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada warganya, mulai dari bank pemerintah dan bank swasta hingga bank tabungan dan serikat kredit, lembaga pemberi pinjaman, dan bahkan lembaga non-bank.⁴ Lembaga keuangan yang bermunculan saat ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.

Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PT. Permodalan Nasional Madani PNM adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem keuangan syariah dalam menyalurkan dana modal usaha kepada masyarakat. PT. PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka mengapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Praktik sistem pembiayaan tanggung renteng pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar merupakan perjanjian yang sasarannya adalah masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah dan pihak.⁵

Pada tahun 2018, PNM memperkenalkan PNM Mekaar Regular, yang meliputi beberapa cabang di wilayah Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat.

⁴ Bella Setya Ningsih and Nabilla Putri, 'Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Pinjaman Bank Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dusun Pengkolan', *Jurnal Al Wadiah*, 1.2 (2023), 106–20 <<https://doi.org/10.62214/jaw.v1i2.142>>.

⁵ Meriyati Novy Wahyuni, Fadilla, 'Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2.2 (2022), 323–40.

Hingga akhir tahun 2022, PNM Mekaar Syariah berhasil menjangkau 9.928.948 nasabah, mencapai 74,7% dari total 13.824.173 jumlah akun nasabah PNM Mekaar secara keseluruhan.⁶ Produk Pembiayaan Kelompok Mekaar dari PT Permodalan Nasional Mandani merupakan sebuah layanan pemberdayaan berbasis kelompok yang ditujukan untuk perempuan pra-sejahtera yang bergerak dalam Usaha Ultra Mikro. Produk ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan ultra mikro serta modal usaha bagi perempuan keluarga prasejahtera. Salah satu produk dalam layanan ini adalah Mikro Madani 5, yang memiliki limit pembiayaan minimal sebesar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Metode perhitungan jasanya menggunakan sistem flat dengan tingkat jasa sebesar 25%. Pembiayaan diberikan dengan jangka waktu pelunasan selama 25 minggu atau 50 minggu.⁷

PNM Mekaar Syariah menerapkan beberapa prinsip akad dalam peminjaman modal, di antaranya adalah akad *Murabahah*, wakalah, dan wadiah. Dalam akad *Murabahah*, terjadi perjanjian jual-beli antara PNM Mekaar Syariah sebagai pemberi pembiayaan dengan nasabah. PNM Mekaar Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya, dalam akad wakalah, PNM Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan

⁶ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari senin, 12 Mei 2024 pukul 05.34 WIB.

⁷ <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar> diakses pada hari senin, 12 Mei 2024 pukul 06.42 WIB.

mereka. Sedangkan dalam akad wadiah, PNM Mekaar Syariah bertanggung jawab atas penitipan dana nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah menghendakinya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, PNM Mekaar Syariah bertujuan untuk memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan perlindungan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada mereka.⁸

Pemberian modal melalui program PNM Mekaar Syariah di Desa Setianegara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya telah menjadi praktik yang umum di kalangan masyarakat setempat. Di wilayah tersebut, beragam usaha mikro dan kecil, seperti warung sembako, warung makanan, produksi kripik, batik, dan usaha lainnya, telah tumbuh subur. Terutama, para ibu prasejahtera di desa tersebut sangat membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk pengembangan usaha mereka. Oleh karena itu, tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk berwirausaha dengan menggunakan modal yang dipinjam melalui PNM Mekaar Syariah. Selain memberikan modal, PNM Mekar Syariah juga memberikan manfaat tambahan berupa bimbingan dalam pengelolaan keuangan, pembiayaan tanpa agunan, advokasi untuk menabung, serta pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang wirausaha dan pengembangan bisnis.

⁸ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari senin, 12 Mei 2024 pukul 05.37 WIB

Berdasarkan hasil observasi singkat dengan ibu Inda nasabah PNM Mekaar Syariah terkait implementasi akad *Murabahah* di PNM Mekaar Syariah pada masyarakat Desa Setianegara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, diperoleh pernyataan sebagai berikut.

*“Menurut saya, implementasi prinsip syariah dan akad Murabahah pada kegiatan PNM Mekaar Syariah di Desa Setianegara sudah sesuai. Sebagai contoh, saat pencairan pinjaman, pihak PNM menyampaikan bahwa pinjaman tersebut harus digunakan untuk modal”*⁹

Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya lembaga untuk memastikan kesesuaian operasionalnya dengan prinsip ekonomi Islam. Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, nasabah tidak memahami atau memberikan penjelasan yang lebih rinci, yang mengindikasikan adanya kendala dalam pemahaman terhadap akad yang dijalankan. Kendala ini dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan akad, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya ibu Inda juga menambahkan terkait permasalahan penggunaan modal, sebagai berikut.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Inda, nasabah PNM Mekaar Syariah, Desa Setianegara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, mengenai implementasi akad *Murabahah* pada tanggal 24 Oktober 2024

“Biasanya memang digunakan untuk modal, tetapi banyak juga yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi, seperti kebutuhan anak sekolah”¹⁰

Berdasarkan penuturan Ibu Inda, terdapat permasalahan terkait penggunaan modal yang diberikan melalui pembiayaan PNM Mekaar Syariah di Desa Setianegara. Meskipun dana yang disalurkan umumnya dimaksudkan untuk modal usaha, dalam praktiknya banyak nasabah yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi, seperti biaya pendidikan anak. Sayangnya, mayoritas masyarakat di Desa Setianegara cenderung memanfaatkan pinjaman ini untuk keperluan konsumtif, bukan untuk pengembangan usaha sebagaimana yang diharapkan. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal pembiayaan yang diharapkan mampu mendorong peningkatan usaha mikro dan kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana penerapan akad *Murabahah*, sebagai prinsip utama dalam praktik PNM Mekaar Syariah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian, serta sejauh mana implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dalam proses penelitian, akan dianalisis kesenjangan antara apa yang dijanjikan dalam akad *Murabahah* dengan realitas pelaksanaan di lapangan, dengan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Inda, nasabah PNM Mekaar Syariah, Desa Setianegara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, mengenai implementasi akad *Murabahah* pada tanggal 24 Oktober 2024

mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi seperti proses administrasi, penilaian risiko, dan aspek kepatuhan syariah lainnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi pembenahan dalam praktik PNM Mekaar Syariah untuk memastikan konsistensi dengan prinsip-prinsip akad *Murabahah* serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk mendalami pelaksanaan sistem peminjaman modal di PNM Mekaar Syariah Cabang Desa Setianegara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Berlandaskan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan, maka peneliti menyimpulkan sebuah judul: **"Implementasi Akad *Murabahah* PNM Mekaar Syariah. (Studi Kasus Desa Setianegara, Kecamatan cibeureum, Kota Tasikmalaya)."**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *Murabahah*, sebagai prinsip utama dalam praktik PNM Mekaar Syariah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian?
2. Bagaimana implementasi prinsip syariah yang telah ditetapkan pada PNM Mekaar Syariah Desa Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui sejauh mana implementasi prinsip syariah pada PNM Mekaar Syariah Desa Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya?
2. Mengetahui keselarasan dan implementasi prinsip syariah yang telah ditetapkan pada PNM Mekaar Syariah Desa Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya?

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Bagi Akademik

Penelitian memiliki peran penting dalam dunia akademik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Seperti, pengembangan ilmu pengetahuan, kontribusi terhadap literatur ilmiah, dan pengembangan keahlian dan keterampilan.

2. Bagi praktisi

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan dengan memahami preferensi konsumen, serta akan dilakukannya

pengembangan literasi masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari kepada PNM Mekaar Syariah.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menambah informasi dan wawasan untuk masyarakat mengenai pemahaman kebutuhan manusia sesuai dengan kebutuhan dan juga tidak ketergantungan terhadap pinjaman PNM Mekaar Syariah.